



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG**

KEPUTUSAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG
NOMOR : 03 /Kpts/KPU-Kab-012.329418-K/2013**

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS ORGANISASI DAN TATA KERJA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG, PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DALAM
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG TAHUN 2013**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban penyelenggara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013 sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota perlu menyusun dan menetapkan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati dengan memperhatikan pedoman dari Komisi Pemilihan Umum dan/atau Komisi Pemilihan Umum Provinsi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4865);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan

Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 300);

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Staf Pelaksana pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 301);
12. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.

Memperhatikan :

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang Nomor 02 / Kpts/ KPU- Kab. 012.329418-K/2013 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013;
2. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang tanggal 22 Maret 2013.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
PERTAMA

: PEDOMAN TEKNIS ORGANISASI DAN TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG, PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DALAM PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG TAHUN 2013;

KEDUA

: Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013 sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA terdapat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kabupaten Magelang
pada tanggal 22 Maret 2013

KETUA,

ttd

AHMAD MAJIDUN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG
SEKRETARIS



BANU SUTIARYONO, SH
Pembina
NIP. 195710051979031007

Lampiran: Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Magelang
Nomor : 03/ Kpts/KPU-Kab-012.329418-K/2013
Tanggal : 22 Maret 2013

**PEDOMAN TEKNIS
ORGANISASI DAN TATA KERJA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG,
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA,
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DAN
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DALAM PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI
MAGELANG TAHUN 2013**

A. PENDAHULUAN

1. Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013, perlu disusun Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja dengan memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
2. Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013 menjadi Pedoman bagi penyelenggara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013.

B. TUJUAN

1. Memberikan pedoman kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban dalam penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013.
2. Memberikan pedoman kepada Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban dalam penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013.

C. KETENTUAN UMUM

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013, selanjutnya disebut Pilbup Magelang 2013 adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kabupaten Magelang untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Magelang masa jabatan 2014 – 2019 yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut KPU Kabupaten Magelang, adalah Lembaga Penyelenggara Pilbup Magelang 2013 sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
3. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut PPK, adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Magelang untuk menyelenggarakan Pilbup Magelang 2013 di tingkat Kecamatan;
4. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disebut PPS, adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Magelang untuk menyelenggarakan Pilbup Magelang 2013 di tingkat Desa/Kelurahan;
5. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, selanjutnya disebut PPDP adalah Petugas yang dibentuk oleh PPS untuk membantu melaksanakan pemutakhiran data dan daftar pemilih dalam penyelenggaraan Pilbup Magelang 2013;
6. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disebut KPPS, adalah petugas/kelompok yang dibentuk oleh PPS atas nama KPU Kabupaten Magelang untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara dalam Pilbup Magelang 2013;
7. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disebut TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara pada hari dan tanggal pemungutan suara yang telah ditetapkan;
8. Bendahara Pembantu Pengeluaran adalah staf yang ditunjuk membantu tata usaha keuangan untuk keperluan belanja Pilbup Magelang 2013 di tingkat Kecamatan;
9. Pemegang Uang Muka Kerja, selanjutnya disebut PUMK, adalah staf yang ditunjuk membantu tata usaha keuangan untuk keperluan belanja Pilbup Magelang 2013 di tingkat Desa/Kelurahan.

D. KEDUDUKAN

1. KPU Kabupaten Magelang
KPU Kabupaten Magelang berkedudukan di Ibukota Kabupaten Magelang.
2. PPK, PPS, KPPS dan PPDP
 - a. PPK merupakan bagian dari KPU Kabupaten Magelang, dalam penyelenggaraan Pilbup Magelang 2013.
 - b. PPK berkedudukan di Ibu Kota Kecamatan.
 - c. PPS merupakan bagian dari PPK, dalam penyelenggaraan Pilbup Magelang 2013.
 - d. PPS berkedudukan di Desa/Kelurahan.
 - e. PPDP berkedudukan pada Kantor PPS.
 - f. KPPS merupakan bagian dari PPS, dalam penyelenggaraan Pilbup Magelang 2013.
 - g. KPPS berkedudukan di Tempat Pemungutan Suara.

E. KEANGGOTAAN, PEMBAGIAN TUGAS DAN MASA TUGAS

1. Keanggotaan

a. KPU Kabupaten Magelang

- 1) Anggota KPU Kabupaten Magelang sebanyak 5 (lima) orang yang terdiri dari seorang Ketua merangkap anggota dan 4 (empat) orang anggota.
- 2) Ketua KPU Kabupaten Magelang dipilih dari dan oleh anggota KPU Kabupaten Magelang.

b. PPK

- 1) Anggota PPK sebanyak 5 (lima) orang berasal dari tokoh masyarakat yang memenuhi syarat, terdiri dari:
 - a) 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
 - b) 4 (empat) orang anggota.
- 2) Ketua PPK dipilih dari dan oleh anggota PPK.
- 3) Anggota PPK diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten Magelang.
- 4) Komposisi keanggotaan PPK memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus).

c. PPS

- 1) Anggota PPS sebanyak 3 (tiga) orang berasal dari tokoh masyarakat yang memenuhi syarat, terdiri dari:
 - a) 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
 - b) 2 (dua) orang anggota.
- 2) Ketua PPS dipilih dari dan oleh anggota PPS.
- 3) Anggota PPS diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten Magelang atas usul bersama Kepala Desa/Kelurahan dan Badan Permasyarakatan Desa.
- 4) Komposisi keanggotaan PPS memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus).

b. PPDP

PPDP sebanyak 1 (satu) orang untuk setiap TPS.

d. KPPS

- 1) Anggota KPPS sebanyak 6 (enam) orang berasal dari anggota masyarakat disekitar TPS yang memenuhi syarat, terdiri dari:
 - a) 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
 - b) 5 (lima) orang anggota.
- 2) Ketua KPPS dipilih dari dan oleh anggota KPPS.
- 3) Pengangkatan dan pemberhentian anggota KPPS wajib dilaporkan kepada KPU Kabupaten Magelang.

2. Pembagian Tugas

a. PPK

Selain tugas, wewenang, dan kewajiban PPK diatur dalam peraturan perundang-undangan, untuk memudahkan kelancaran pelaksanaan tugas dilakukan pembagian tugas sebagai berikut :

1) Ketua

Selain melaksanakan tugas sebagai Ketua PPK, membidangi organisasi dan hubungan antar lembaga.

2) Anggota 1

Melaksanakan tugas dan bertanggungjawab terhadap teknis pemutakhiran data dan daftar pemilih.

3) Anggota 2

Melaksanakan tugas dan tanggungjawab terhadap teknis sosialisasi, pencalonan perseorangan dan kampanye.

4) Anggota 3

Melaksanakan tugas dan bertanggungjawab terhadap logistik dan keuangan.

5) Anggota 4

Melaksanakan tugas dan bertanggungjawab terhadap teknis pemungutan dan penghitungan suara, serta rekapitulasi hasil pemungutan suara.

b. PPS

Selain tugas, wewenang dan kewajiban PPS diatur dalam peraturan perundang-undangan, untuk memudahkan kelancaran pelaksanaan tugas dilakukan pembagian tugas sebagai berikut :

1) Ketua

Selain melaksanakan tugas sebagai Ketua PPS, membidangi logistik, keuangan dan kampanye.

2) Anggota 1

Melaksanakan tugas dan tanggungjawab terhadap teknis pemutakhiran data dan daftar pemilih serta rekapitulasi penghitungan suara.

3) Anggota 2

Melaksanakan tugas dan tanggungjawab terhadap teknis sosialisasi dan pencalonan perseorangan.

3. Masa Tugas

a. PPK

1) Masa tugas dan Sekretariat PPK selama 8 (delapan) bulan, dibentuk paling lambat 6 (enam) bulan sebelum penyelenggaraan Pilbup Magelang 2013 dan berakhir paling lambat 2 (dua) bulan setelah hari dan tanggal pemungutan suara.

2) Dalam hal terjadi pemungutan dan/atau penghitungan suara ulang, pemilu susulan, pemilu lanjutan Pilbup Magelang 2013 masa tugas PPK diperpanjang dan PPK dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara.

b. PPS

1) Masa tugas PPS dan Sekretariat PPS selama 8 (delapan) bulan, dibentuk paling lambat 6 (enam) bulan sebelum penyelenggaraan Pilbup Magelang 2013 berakhir paling lambat 2 (dua) bulan setelah hari dan tanggal pemungutan suara.

2) Dalam hal terjadi pemungutan dan/atau penghitungan suara ulang, pemilu susulan, pemilu lanjutan Pilbup Magelang 2013

masa tugas PPS diperpanjang dan PPS dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara.

c. PPDP

Masa tugas PPDP paling lama 2 (dua) bulan, berakhir setelah ditetapkan Daftar pemilih Tetap (DPT).

d. KPPS

- 1) Masa tugas KPPS selama 1 (satu) bulan berakhir paling lambat 7 (tujuh) hari setelah hari dan tanggal pemungutan suara.
- 2) Dalam hal terjadi pemungutan dan/atau penghitungan suara ulang, pemilu susulan, pemilu lanjutan Pilbup Magelang 2013, PPS membentuk KPPS dengan masa tugas selama 1 (satu) bulan, berakhir paling lambat 7 (tujuh) hari setelah hari dan tanggal pemungutan suara ulang.

F. SEKRETARIAT

a. KPU Kabupaten Magelang

- 1) Dalam melaksanakan tugasnya, KPU Kabupaten Magelang dibantu oleh Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
- 2) Sekretaris KPU Kabupaten Magelang bertanggungjawab kepada Ketua KPU Kabupaten Magelang.
- 3) Sekretariat KPU Kabupaten Magelang terdiri dari:
 - a) Sekretaris.
 - b) Sub Bagian Program dan Data.
 - c) Sub Bagian Teknis dan Hupmas.
 - d) Sub Bagian Hukum.
 - e) Sub Bagian Umum.

b. Sekretariat PPK

- a. Dalam melaksanakan tugasnya, PPK dibantu oleh Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
- b. Sekretaris PPK bertanggungjawab kepada Ketua PPK.
- c. Sekretaris PPK dibantu oleh :
 - 1). seorang bendahara pembantu pengeluaran ; dan
 - 2). seorang staf urusan tata usaha dan keuangan
- d. Bendahara pembantu pengeluaran dan staf urusan tata usaha dan keuangan diangkat dari perangkat kecamatan setempat yang memenuhi persyaratan.

c. Sekretariat PPS

- a. Dalam melaksanakan tugasnya, PPS dibantu oleh Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris dari perangkat desa/kelurahan setempat yang memenuhi persyaratan.
- b. Sekretaris PPS bertanggungjawab kepada Ketua PPS.
- c. Sekretaris PPS dibantu oleh staf urusan tata usaha dan keuangan.

G. TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN

1. KPU Kabupaten Magelang

a. Tugas dan wewenang KPU Kabupaten Magelang dalam Pilbup Magelang 2013 meliputi:

- 1) Merencanakan program, anggaran, dan jadwal Pilbup Magelang 2013;
- 2) Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten Magelang, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pilbup Magelang 2013 dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan /atau KPU Provinsi Jawa Tengah;
- 3) Menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan penyelenggaraan Pilbup Magelang 2013 berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- 4) Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Pilbup Magelang 2013 dalam wilayah kerjanya;
- 5) Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pilbup Magelang 2013 berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi Jawa Tengah;
- 6) Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkan data pemilih sebagai daftar pemilih;
- 7) Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pilbup Magelang 2013;
- 8) Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Magelang yang telah memenuhi persyaratan;
- 9) Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pilbup Magelang 2013 berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah Kabupaten Magelang dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- 10) Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat hasil penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pilbup Magelang 2013 yang hadir, kepada Panwaslu Kabupaten Magelang dan KPU Provinsi Jawa Tengah;
- 11) Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten untuk mengesahkan hasil Pilbup Magelang 2013 dan mengumumkannya;
- 12) Mengumumkan Pasangan Calon terpilih dan membuat berita acaranya;
- 13) Melaporkan hasil Pilbup Magelang 2013 kepada KPU melalui KPU Provinsi Jawa Tengah;
- 14) Memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan anggota PPK, PPS dan KPPS;
- 15) Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten Magelang;

- 16) Menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif kepada anggota PPK, PPS, Sekretaris KPU Kabupaten Magelang dan Pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Magelang yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pilbup Magelang 2013 yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten Magelang dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 17) Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pilbup Magelang 2013 dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten Magelang kepada masyarakat.
 - 18) Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pilbup Magelang 2013;
 - 19) Menyampaikan hasil Pilbup Magelang 2013 kepada DPRD Provinsi Jawa Tengah, Menteri Dalam Negeri, Bupati Magelang dan DPRD Kabupaten Magelang;
 - 20) Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi Jawa Tengah dan/atau Undang-Undang.
- b. KPU Kabupaten Magelang dalam penyelenggaraan Pilbup Magelang 2013 berkewajiban:
- 1) Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pilbup Magelang 2013 dengan tepat waktu;
 - 2) Memperlakukan peserta Pilbup Magelang 2013 dan pasangan calon bupati dan wakil bupati, secara adil dan setara;
 - 3) Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pilbup Magelang 2013 kepada masyarakat;
 - 4) Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - 5) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pilbup Magelang 2013 kepada KPU melalui KPU Provinsi Jawa Tengah;
 - 6) Memelihara arsip dan dokumen Pilbup Magelang 2013 serta mengelola barang inventaris KPU Kabupaten Magelang berdasarkan peraturan perundang-undangan ;
 - 7) Mengelola barang-barang logistik Pilbup Magelang 2013 berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 - 8) Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pilbup Magelang 2013 kepada KPU melalui KPU Provinsi Jawa Tengah serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu ;
 - 9) Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten Magelang dan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Magelang;
 - 10) Menyampaikan data hasil Pilbup Magelang 2013 dari tiap-tiap TPS pada tingkat Kabupaten kepada peserta pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten Magelang;
 - 11) Melaksanakan keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP); dan

- 12) Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Jateng dan/atau peraturan perundang-undangan.

2. PPK

Tugas, wewenang, dan kewajiban PPK meliputi:

- a. Membantu KPU Kabupaten Magelang dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap;
- b. Membantu KPU Kabupaten Magelang dalam menyelenggarakan Pilbup Magelang 2013;
- c. Membantu KPU Kabupaten Magelang dalam membentuk/mengevaluasi dan melantik PPS;
- d. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pilbup Magelang 2013 di tingkat Kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Magelang;
- e. Melaporkan pelaksanaan pemutakhiran data dan daftar pemilih setiap minggu kepada KPU Kabupaten Magelang;
- f. Menerima dan menyampaikan daftar pemilih tetap kepada KPU Kabupaten Magelang;
- g. Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh PPS di wilayah kerjanya;
- h. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf g dalam rapat yang harus dihadiri oleh saksi peserta Pilbup Magelang 2013 dan Pengawas Pemilu ;
- i. Mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf h;
- j. Menyerahkan hasil rekapitulasi suara sebagaimana dimaksud pada huruf h kepada seluruh peserta Pilbup Magelang 2013;
- k. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pilbup Magelang 2013 yang hadir, Panwaslu Kecamatan, dan KPU Kabupaten Magelang;
- l. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan;
- m. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pilbup Magelang 2013 di wilayah kerjanya;
- n. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pilbup Magelang 2013 dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat ;
- o. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten Magelang sesuai dengan peraturan perundang-undangan ; dan
- p. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan.

3. PPS

Tugas, wewenang, dan kewajiban PPS meliputi:

- a. Membantu KPU Kabupaten Magelang dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap;

- b. Membentuk KPPS;
- c. Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP);
- d. Melaporkan pelaksanaan pemutakhiran data dan daftar pemilih setiap minggu kepada PPK;
- e. Mengumumkan daftar pemilih sementara dan melaporkan kepada KPU Kabupaten Magelang melalui PPK;
- f. Menerima masukan dari masyarakat tentang daftar pemilih sementara;
- g. Melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara;
- h. Menetapkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud pada huruf g untuk menjadi daftar pemilih tetap;
- i. Mengumumkan daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud dalam huruf h dan melaporkan kepada KPU Kabupaten Magelang melalui PPK;
- j. Menyampaikan daftar pemilih tetap kepada PPK;
- k. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pilbup Magelang 2013 di tingkat desa/kelurahan yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Magelang;
- l. Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
- m. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf l dalam rapat yang harus dihadiri oleh saksi peserta Pemilu dan Pengawas Pemilu;
- n. Mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
- o. Menyerahkan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf m kepada seluruh peserta Pilbup Magelang 2013;
- p. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pilbup Magelang 2013, Pengawas Pemilu Lapangan, dan PPK;
- q. Menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
- r. Mengenaikan sanksi administratif dan/atau memberhentikan PPDP dan/atau anggota KPPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pilbup Magelang 2013 berdasarkan laporan yang melanggar ketentuan peraturan peundang-undangan;
- s. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Pengawas Pemilu lapangan;
- t. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pilbup Magelang 2013 di wilayah kerjanya;
- u. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pilbup Magelang 2013 dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat;
- v. Membantu PPK dalam menyelenggarakan Pilbup Magelang 2013 kecuali dalam hal penghitungan suara;

- w. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten Magelang dan PPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- x. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh Undang-Undang.

4. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP)

Tugas dan kewajiban PPDP meliputi :

- a. Melaksanakan pencocokan dan penelitian (coklit) terhadap daftar pemilih serta pencatatan/pendataan kepada penduduk usia pemilih yang belum terdaftar pada :
 - 1). Bahan Daftar Pemilih Sementara (Bahan DPS);
 - 2). Daftar Pemilih Sementara (DPS);
 - 3). Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).
- b. Membantu PPS dalam melakukan klarifikasi dan verifikasi atas hasil analisis daftar pemilih dengan Aplikasi Teknologi Informasi.
- c. Membantu PPS dalam penyusunan :
 - 1). Daftar Pemilih Sementara (DPS);
 - 2). Daftar Pemilih Tambahan (DPTb);
 - 3). Daftar Pemilih Tetap (DPT).
- d. Menyampaikan laporan mingguan pelaksanaan pencocokan dan penelitian (coklit) daftar pemilih kepada PPS.

5. KPPS

Tugas, wewenang, dan kewajiban KPPS meliputi:

- a. Mengumumkan dan menempelkan daftar pemilih tetap di TPS;
- b. Menyerahkan salinan daftar pemilih tetap kepada Saksi peserta Pilbup Magelang 2013 yang hadir dan pengawas Pemilu lapangan;
- c. Melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
- d. Mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS;
- e. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi, Pengawas Pemilu Lapangan, peserta Pemilu dan masyarakat pada hari pemungutan suara;
- f. Menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
- g. Membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada Saksi peserta Pemilu, Pengawas Pemilu lapangan, dan PPK melalui PPS;
- h. Menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan Pengawas Pemilu Lapangan ;
- i. Menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPS pada hari yang sama;
- j. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten Magelang, PPK, dan PPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- k. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Sekretariat

a. KPU Kabupaten Magelang

1). Bertugas :

- a). Melaksanakan program dan anggaran Pilbup Magelang 2013 di KPU Kabupaten Magelang;
- b). Memberikan dukungan teknis administratif;
- c). Membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten Magelang dalam menyelenggarakan Pilbup Magelang 2013;
- d). Mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pilbup Magelang 2013 yang didelegasikan kepada KPU Kabupaten Magelang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e). Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pilbup Magelang 2013;
- f). Memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa Pilbup Magelang 2013 dalam hal kelengkapan alat bukti;
- g). Membantu menyusun laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten Magelang; dan
- h). Membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2). Berwenang :

- a). Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pilbup Magelang 2013 berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang didelegasikan dan ditetapkan oleh KPU Kabupaten Magelang;
- b). Mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pilbup Magelang 2013 sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c). Memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3). Berkewajiban :

- a). Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
- b). Memelihara arsip dan dokumen Pilbup Magelang 2013;
- c). Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten Magelang.

4). Sekretariat KPU Kabupaten Magelang bertanggungjawab dalam hal administrasi keuangan serta pengadaan barang/jasa berdasarkan peraturan perundang-undangan.

b. PPK

1). Sekretaris PPK bertugas :

- a). Membantu pelaksanaan tugas PPK;
- b). Memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat PPK;
- c). Melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPK;
- e). Dalam melaksanakan tugas, Sekretaris PPK bertanggungjawab kepada PPK melalui Ketua PPK.

2). Staf Sekretariat PPK bertugas :

- a). Bendahara Pembantu Pengeluaran mempunyai tugas mengelola dan mempertanggungjawabkan keuangan di tingkat Kecamatan/PPK;
- b). Staf Sekretariat urusan tata usaha dan keuangan mempunyai tugas membantu mempersiapkan segala urusan tata usaha dan administrasi keuangan PPK;

- c). Dalam melaksanakan tugasnya staf Sekretariat PPK bertanggungjawab kepada Sekretaris PPK.

c. PPS

1). Sekretaris PPS bertugas :

- a). Membantu pelaksanaan tugas PPS;
- b). Memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat PPS;
- c). Melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPS;
- d). Memberikan pendapat dan saran kepada Ketua PPS;
- e). Dalam melaksanakan tugas, Sekretaris PPS bertanggungjawab kepada PPS melalui Ketua PPS.

2). Staf Sekretariat PPS bertugas :

- a). Staf Sekretariat urusan tata usaha dan keuangan mempunyai tugas mempersiapkan segala urusan tata usaha, pembiayaan dan administrasi PPS dan pertanggungjawaban keuangan serta menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013 untuk kegiatan PPS;
- b). Dalam melaksanakan tugasnya staf Sekretariat PPS bertanggungjawab kepada Sekretaris PPS.

E. MEKANISME KERJA KPU KABUPATEN MAGELANG, PPK, PPS DAN KPSS

1. KPU Kabupaten Magelang

a. Mekanisme Pengambilan Keputusan KPU Kabupaten Magelang

Pengambilan keputusan KPU Kabupaten Magelang dilakukan dalam rapat pleno.

1) Jenis Rapat

a.) Jenis rapat pleno terdiri atas :

- (1) Rapat pleno tertutup; dan
- (2) Rapat pleno terbuka.

- b.) Rekapitulasi DPT dan penghitungan suara Pilbup Magelang 2013 dilakukan oleh KPU Kabupaten Magelang dalam rapat pleno terbuka.

2) Tugas Ketua KPU Kabupaten Magelang

- a) Memimpin rapat pleno dan seluruh kegiatan KPU Kabupaten Magelang;
- b) Bertindak untuk dan atas nama KPU Kabupaten Magelang ke luar dan ke dalam;
- c) Memberikan keterangan resmi tentang kebijakan dan kegiatan KPU Kabupaten Magelang;
- d) Menandatangani seluruh Naskah Dinas dan Keputusan KPU Kabupaten Magelang;
- e) Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua KPU Kabupaten Magelang bertanggungjawab kepada rapat Pleno.

3) Keabsahan Keputusan

Rapat Pleno KPU Kabupaten Magelang

- a) Rapat Pleno KPU Kabupaten Magelang sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 4 (empat) orang anggota KPU Kabupaten Magelang yang dibuktikan dengan daftar hadir.

- b) Keputusan rapat pleno KPU Kabupaten Magelang sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota KPU Kabupaten Magelang yang hadir.
 - c) Dalam hal tidak tercapai persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf b), keputusan rapat pleno KPU Kabupaten Magelang diambil berdasarkan suara terbanyak.
 - d) Dalam hal tidak tercapai quorum, khusus rapat pleno KPU Kabupaten untuk menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pilbup Magelang 2013 ditunda selama 3 (tiga) jam.
 - e) Dalam hal rapat pleno telah ditunda sebagaimana dimaksud pada huruf d), dan tetap tidak tercapai quorum, rapat pleno dilanjutkan tanpa memperhatikan quorum.
 - f) Khusus rapat pleno KPU Kabupaten Magelang untuk menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pilbup Magelang 2013 tidak dilakukan pemungutan suara.
- 4) Undangan Rapat Pleno
- a.) Undangan dan agenda rapat pleno KPU Kabupaten Magelang disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari sebelumnya.
 - b.) Rapat pleno dipimpin oleh Ketua KPU Kabupaten Magelang.
 - c.) Apabila ketua berhalangan, rapat pleno KPU Kabupaten Magelang dipimpin oleh salah satu anggota yang dipilih secara aklamasi.
 - d.) Sekretaris KPU Kabupaten Magelang wajib memberikan dukungan teknis dan administratif dalam rapat pleno.
- 5) Penandatanganan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di KPU Kabupaten Magelang
- a.) KPU Kabupaten Magelang
 - (1) Ketua KPU Kabupaten Magelang wajib menandatangani penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pilbup Magelang 2013 yang diputuskan dalam rapat pleno dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari.
 - (2) Dalam hal penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pilbup Magelang 2013 tidak ditandatangani Ketua KPU Kabupaten Magelang dalam waktu 3 (tiga) hari sebagaimana dimaksud pada angka (1), salah satu anggota KPU Kabupaten Magelang menandatangani penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pilbup Magelang 2013.
 - (3) Dalam hal tidak ada anggota KPU Kabupaten Magelang yang menandatangani penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pilbup Magelang 2013, dengan sendirinya rekapitulasi hasil penghitungan suara Pilbup Magelang 2013 dinyatakan sah dan berlaku.
 - b. Pertanggungjawaban KPU Kabupaten Magelang
 - 1) KPU Kabupaten Magelang menyampaikan laporan kegiatan setiap tahapan penyelenggaraan Pilbup Magelang 2013 kepada KPU melalui KPU Provinsi Jawa Tengah, Bupati Magelang dan DPRD Kabupaten Magelang, tembusan Bawaslu.

- 2) KPU Kabupaten Magelang menyampaikan hasil Pemilu kepada KPU Provinsi Jawa Tengah, Bupati Magelang dan DPRD Kabupaten Magelang.

2. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)

a. Rapat PPK

1) Agenda Rapat

- a.) Pelaksanaan tugas Ketua dan anggota PPK dimusyawarahkan dan ditetapkan dalam rapat PPK.
- b.) Bahan/materi rapat sudah disampaikan kepada anggota 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat.
- c.) Dalam rapat, dimusyawarahkan pelaksanaan tugas pokok PPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2) Mekanisme Rapat

- a) Rapat PPK dilaksanakan sesuai keperluan atas undangan Ketua PPK.
- b) Setiap anggota wajib melaksanakan secara konsekuen dan bertanggung jawab terhadap semua hasil rapat PPK.
- c) Setiap anggota PPK mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memberikan pendapat dan saran dalam rapat.
- d) Pengambilan keputusan pada dasarnya dilakukan secara musyawarah untuk mufakat;
- e) Apabila dalam rapat PPK tidak dapat diambil suatu keputusan secara musyawarah mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

b. Ketua PPK

1) Bertugas:

- a.) Memimpin rapat, rapat pleno dan kegiatan PPK;
- b.) Mengundang anggota untuk mengadakan rapat, rapat pleno PPK;
- c.) Mengawasi kegiatan PPS;
- d.) Mengumpulkan hasil penghitungan suara sementara dan menyampaikannya kepada KPU Kabupaten Magelang;
- e.) Mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- f.) Menandatangani berita acara dan sertifikat rekapitulasi penghitungan suara bersama-sama sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota PPK serta dapat ditandatangani oleh saksi yang hadir dan memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau pimpinan dengan sebutan lainnya dari partai politik, pasangan calon perseorangan atau tim kampanye peserta Pilbup Magelang 2013 sesuai dengan tingkatannya;
- g.) Menyerahkan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK kepada saksi peserta Pilbup Magelang 2013 dan Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) yang hadir;

- h.) Melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Pilbup Magelang 2013 sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kabupaten Magelang.
- 2) Apabila Ketua PPK berhalangan, tugasnya dapat dilaksanakan oleh salah seorang anggota atas dasar kesepakatan antar anggota.

b. Anggota PPK

- 1) Tugas anggota PPK adalah:
 - a.) Membantu Ketua PPK dalam melaksanakan tugas;
 - b.) Melaksanakan tugas sesuai dengan pembagian tugas yang telah disepakati dalam rapat PPK;
 - c.) Melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d.) Memberikan pendapat dan saran kepada Ketua PPK sebagai bahan pertimbangan.
- 2) Dalam melaksanakan tugas, Anggota PPK bertanggung jawab kepada Ketua PPK.

3. Panitia Pemungutan Suara (PPS)

a. Rapat PPS

1) Agenda Rapat

- a.) Pelaksanaan tugas PPS dimusyawarahkan dan ditetapkan dalam rapat PPS.
- b.) Bahan/materi rapat sudah disampaikan kepada anggota 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat.
- c.) Dalam rapat, dimusyawarahkan pelaksanaan tugas pokok PPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2) Mekanisme Rapat

- a.) Rapat PPS dilaksanakan sesuai keperluan atas undangan Ketua PPS.
- b.) Setiap anggota wajib melaksanakan secara konsekuen dan bertanggung jawab terhadap semua hasil rapat PPS.
- c.) Setiap anggota PPS mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memberikan pendapat dan saran dalam rapat.
- d.) Pengambilan keputusan pada dasarnya dilakukan secara musyawarah untuk mufakat.
- e.) Apabila dalam rapat PPS tidak dapat diambil suatu keputusan secara musyawarah mufakat, Ketua PPS mengambil keputusan dari suara terbanyak.

b. Ketua PPS

1) Bertugas :

- a.) Memimpin kegiatan PPS;
- b.) Mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPS;
- c.) Memandu pengucapan sumpah/janji Ketua KPPS;
- d.) Mengawasi kegiatan KPPS;

- e.) Mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - f.) Melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Pilbup Magelang 2013 sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kabupaten Magelang.
- 2) Apabila Ketua PPS berhalangan, tugasnya dapat dilaksanakan oleh salah seorang anggota atas dasar kesepakatan antar anggota.

c. Anggota PPS

- 1) Bertugas:
- a.) Membantu Ketua PPS dalam melaksanakan tugas;
 - b.) Melaksanakan tugas sesuai dengan pembagian tugas yang telah disepakati dalam rapat PPS;
 - c.) Melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d.) Memberikan pendapat dan saran kepada Ketua PPS sebagai bahan pertimbangan.
- 2) Dalam melaksanakan tugas, anggota PPS bertanggung jawab kepada Ketua PPS.

4. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP)

- a. Menerima bahan DPS dan jadwal pelaksanaan pemutakhiran data dan daftar pemilih dari PPS;
- b. Mencatat pelaksanaan pencocokan dan penelitian terhadap data Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013;
- c. Membantu PPS dalam penyusunan DPS, DPTb dan DPT.

5. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)

a. Ketua KPPS

- 1) Tugas Ketua KPPS dalam persiapan penyelenggaraan pemungutan suara dan penghitungan suara dalam Pilbup Magelang 2013 adalah :
- a.) Memberi penjelasan kepada anggota KPPS tentang tugas-tugas yang harus dilaksanakan;
 - b.) Mengumumkan tempat dan waktu pelaksanaan pemungutan suara kepada masyarakat melalui sarana komunikasi yang lazim di daerah setempat;
 - c.) Menandatangani surat pemberitahuan/panggilan untuk memberikan suara kepada pemilih terdaftar yang tercantum dalam daftar pemilih tetap untuk tiap TPS;
 - d.) Memimpin kegiatan penyiapan TPS;
 - e.) Menerima logistik untuk pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS dalam wilayah kerjanya;
 - f.) Menerima saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau pimpinan dengan sebutan lainnya dari partai politik dan pasangan calon perseorangan atau tim kampanye peserta Pilbup Magelang 2013 sesuai dengan tingkatannya, yang akan bertugas di TPS.

- 2) Tugas Ketua KPPS dalam rapat pemungutan suara Pilbup Magelang 2013 di TPS adalah :
 - a.) Memimpin kegiatan KPPS;
 - b.) Menerima saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau pimpinan dengan sebutan lainnya dari partai politik dan pasangan calon perseorangan atau tim kampanye peserta Pilbup Magelang 2013 sesuai dengan tingkatannya, yang akan bertugas di TPS, sebelum pelaksanaan rapat pemungutan suara dimulai;
 - c.) Menyerahkan salinan daftar pemilih tetap kepada Petugas Pengawas Lapangan (PPL) dan saksi-saksi;
 - d.) Memimpin pelaksanaan kegiatan pemungutan suara;
 - e.) Membuka rapat pemungutan suara tepat pukul 07.00 WIB;
 - f.) Mengambil sumpah/janji para anggota KPPS ;
 - g.) Menandatangani berita acara dan surat suara tambahan sebanyak 2,5 % (dua setengah perseratus), secara bersama-sama sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPPS.
 - h.) Menandatangani surat suara;
 - i.) Melaksanakan tugas, kewenangan dan kewajiban berdasarkan Undang-Undang, Peraturan KPU, dan pedoman teknis KPU Kabupaten Magelang;
 - j.) Mengakhiri kegiatan pemungutan suara pada pukul 13.00 WIB.
 - 3) Tugas Ketua KPPS dalam penghitungan suara di TPS adalah :
 - a.) Mempersilahkan para pemilih untuk duduk dengan tertib bagi yang akan mengikuti penghitungan suara;
 - b.) Memimpin pelaksanaan penghitungan suara di TPS;
 - c.) Menandatangani berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara di TPS bersama-sama sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh saksi yang hadir;
 - d.) Melaksanakan tugas, kewenangan dan kewajiban berdasarkan undang-undang, peraturan KPU, dan pedoman teknis KPU Kabupaten Magelang.
 - 4) Dalam melaksanakan tugas, Ketua KPPS bertanggungjawab kepada PPS melalui Ketua PPS.
 - 5) Setelah selesai pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS pada hari itu juga Ketua KPPS menyerahkan berita acara sertifikat hasil penghitungan suara, surat suara dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara di TPS kepada Ketua PPS.
- b. Anggota KPPS
- 1) Anggota KPPS bertugas :
 - a.) Membantu Ketua KPPS dalam melaksanakan tugas;
 - b.) Melaksanakan tugas yang ditentukan oleh Ketua KPPS.
 - 2) Dalam melaksanakan tugas anggota KPPS bertanggungjawab kepada Ketua KPPS.

F. KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILU

1. Anggota KPU Kabupaten Magelang, Anggota PPK, Anggota PPS dan Anggota KPPS sebagai penyelenggara Pemilu dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya terikat kode etik sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.
2. Kode etik tersebut berlaku pula bagi jajaran Sekretariat penyelenggara pemilu kecuali yang terkait dengan sumpah/janji jabatan sebagai penyelenggara pemilu.

G. PENUTUP

Pedoman teknis ini menjadi panduan bagi KPU Kabupaten Magelang, PPK dan PPS, KPPS dan PPDP berkaitan dengan Organisasi dan Tata Kerja untuk Pilbup Magelang 2013.

Ditetapkan di Kabupaten Magelang
Pada tanggal 22 Maret 2013

KETUA,

ttd

AHMAD MAJIDUN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG
SEKRETARIS



BANU SUTIARYONO, SH
Pembina
NIP. 195710051979031007